

SKRIPSI

PENOLAKAN OLEH RSUD dr. RASIDIN KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN DENGAN KONDISI GAWAT DARURAT (Studi Kasus Pasien Desi Erianti)

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 14/PK-I/I/2026

**PENOLAKAN OLEH RSUD dr. RASIDIN KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN DENGAN
KONDISI GAWAT DARURAT
(Studi Kasus Pasien Desi Erianti)**

*(Dzaky Musyary, 2110112211, 81 Halaman, Hukum Perdata, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2026)*

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan instansi yang berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan pelayanan berupa rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan oleh rumah sakit dengan pasien dalam kondisi gawat darurat harus terlebih dahulu diutamakan untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Namun, pada kasus yang terjadi di RSUD dr. Rasidin Kota Padang terhadap pasien dengan keadaan gawat darurat mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan dari rumah sakit sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap kasus penolakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan keadaan gawat darurat yang mengakibatkan meninggal dunia, 2. Apa upaya hukum perdata yang diambil oleh keluarga korban untuk mendapatkan hak mereka atas permasalahan akibat dari penolakan rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan metode penelitian normatif dengan melihat ketentuan normatif serta bagaimana penerapannya dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi pasien yang menyebabkan meninggal dunia. Rumah sakit dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien dinilai kurang tajam, sehingga pasien dengan kondisi gawat darurat tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan. Rumah sakit dalam hal ini juga tidak memberikan tanggung jawab kepada keluarga pasien atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini keluarga pasien tidak melakukan upaya hukum apapun dan meyerahkannya pada pemerintah kota Padang. Namun, pihak keluarga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

Kata Kunci: Rumah Sakit, Tanggung Jawab, Upaya Hukum Perdata